



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Andriano Alias Aan  
Tempat lahir : Pematangsiantar  
Umur/Tanggal lahir : 30/11 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan raya No.17 Kelurahan Timbang galung  
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Andriano Alias Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H. Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal, 15 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 12 Nopember 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2018 No.REG,PERKARA:PDM-142/PSIAN/Euh.2/9/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDRIANO Als. Aan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruko Showroom Arnol di Jalan Ahmad Yani No. 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi Ruko Showroom Arnol di Jalan Yani No. 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan bertemu dengan Sonang Mawardi Parlinggoman Purba Als. Linggom, lalu terdakwa mengatakan hendak membeli Shabu, selanjutnya Sonang Mawardi Parlinggoman Purba Als. Linggom memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa keluar dari Ruko tersebut membawa 1 (satu) paket Shabu, selanjutnya terdakwa menuju Jalan Mojopahit Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara dan bertemu dengan saksi Alamsyah Putra Siregar (Penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian terdakwa mengatakan ayo narik kita sambil menunjukkan 1 (satu) paket Shabu kepada Alamsyah Putra Siregar dan karena Alamsyah Putra Siregar menyetujui ajakan terdakwa maka terdakwa menyuruh Alamsyah Putra Siregar membeli 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah isolasi dan 4 (empat) buah pipet. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alamsyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Siregar menuju Ruko Showroom Arnol di Jalan Ahmad Yani No. 39 Pematangsiantar, saat akan masuk kedalam Ruko Showroom Arnol tersebut dari dalam ruko keluar saksi Abiden Manurung, Froom P Siahaan dan Horas Butarbutar (saksi-saksi anggota Polri pada Polres P. Siantar) yang mengakibatkan terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) paket Shabu dengan menggunakan tangan kiri kesamping kiri terdakwa, lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Abiden Manurung, Froom P Siahaan dan Horas Butarbutar dan dibawa ke Polres Pematangsiantar guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6574/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih berat Netto 0,42 (nol empat puluh dua) gram milik terdakwa, hasil analisis positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang membeli Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket Shabu tersebut.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDRIANO Als. Aan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruko Showroom Arnol di Jalan Ahmad Yani No. 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi Ruko Showroom Arnol di Jalan Yani No. 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan bertemu dengan Sonang Mawardi Parlinggoman Purba Als. Linggom, lalu terdakwa mengatakan hendak membeli Shabu, selanjutnya Sonang Mawardi Parlinggoman Purba Als. Linggom memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa keluar dari Ruko tersebut membawa 1 (satu) paket Shabu, selanjutnya terdakwa menuju Jalan Mojopahit Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara dan bertemu dengan saksi Alamsyah Putra Siregar, kemudian terdakwa mengatakan ayo narik kita sambil menunjukkan 1 (satu) paket Shabu kepada Alamsyah Putra Siregar dan karena Alamsyah Putra Siregar menyetujui ajakan terdakwa maka terdakwa menyuruh Alamsyah Putra Siregar membeli 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah isolasi dan 4 (empat) buah pipet. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alamsyah Putra Siregar menuju Ruko Showroom Arnol di Jalan Ahmad Yani No. 39 Pematangsiantar, saat akan masuk kedalam Ruko Showroom Arnol tersebut dari dalam ruko keluar saksi Abiden Manurung, Froom P Siahaan dan Horas Butarbutar (saksi-saksi anggota Polri pada Polres P. Siantar) yang mengakibatkan terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) paket Shabu dengan menggunakan tangan kiri kesamping kiri terdakwa, lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Abiden Manurung, Froom P Siahaan dan Horas Butarbutar dan dibawa ke Polres Pematangsiantar guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6574/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih berat Netto 0,42 (nol empat puluh dua) gram milik terdakwa, hasil analisis positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Shabu tersebut.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANDRIANO Als. Aan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruko Showroom Arnol di Jalan Ahmad Yani No. 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi Ruko Showroom Arnol di Jalan Yani No. 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan bertemu dengan Sonang Mawardi Parlinggoman Purba Als. Linggom, lalu terdakwa mengatakan hendak membeli Shabu, selanjutnya Sonang Mawardi Parlinggoman Purba Als. Linggom memberikan 1 (satu) paket Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa keluar dari Ruko tersebut membawa 1 (satu) paket Shabu, selanjutnya terdakwa menuju Jalan Mojopahit Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara dan bertemu dengan saksi Alamsyah Putra Siregar, kemudian terdakwa mengatakan ayo narik kita sambil menunjukkan 1 (satu) paket Shabu kepada Alamsyah Putra Siregar dan karena Alamsyah Putra Siregar menyetujui ajakan terdakwa maka terdakwa menyuruh Alamsyah Putra Siregar membeli 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah isolasi dan 4 (empat) buah pipet. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan Alamsyah Putra Siregar pergi kesamping rumah Alamsyah Putra Siregar dan merakit bong dari botol aqua gelas lengkap dengan pipetnya dan mengambil pipa kaca serta mencongkel sabu tersebut dan memasukkannya kedalam pipa kaca serta membakar dan menghisap sabu tersebut secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alamsyah Putra Siregar pergi menuju Ruko Showroom Arnol di Jalan Ahmad Yani No. 39 Pematangsiantar untuk melanjutkan menghisap sabu tersebut dan saat akan masuk kedalam Ruko Showroom Arnol tersebut dari dalam ruko keluar saksi Abiden Manurung, Froom P Siahaan dan Horas Butarbutar (saksi-saksi anggota Polri pada Polres P. Siantar) yang mengakibatkan terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) paket Shabu dengan menggunakan tangan kiri kesamping kiri terdakwa dimana menurut pengakuan terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan digunakannya sendiri. Lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Abiden Manurung, Froom P Siahaan dan Horas Butarbutar dan dibawa ke Polres Pematangsiantar guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6573/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Andriano alias Aan, hasil analisis positif Metamfetamina dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang dianalisis positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang menggunakan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket Shabu bagi dirinya sendiri.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Nopember 2018 No.Reg.Perkara.PDM-142/PSIAN/Euh.2/9/2018, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Andriano als. Aan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan - I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Andriano als. Aan dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) paket narkotika jenis shabu seberat 0.42 gram
  2. 1 ( satu ) bguah isolasi
  3. 1 ( satu ) bungkus plastik klip kosong
  4. 4 ( empat ) buah pipetDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 12 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andriano Alias Aan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, terhadap diri Terdakwa untuk diberikan pengobatan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.
4. Menetapkan masa penahanan sejak Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terhadap diri Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabhu;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip,
  3. 1 (satu) buah isolasi
  4. 4 (empat) buah pipetDimusnahkan.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 12 Nopember 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 54/BDG/PID/2018/PN Pms, tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 26 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018, sebagaimana surat Panitera

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: W2.U12/2666/Pid.01.10/XI/2018  
tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan akan di pertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, turunan resmi Putusan Pematang Siantar Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 12 Nopember 2018, maupun memori banding Jaksa Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena barang bukti dalam perkara ini hanya seberat 0,42 gram atau kurang dari 1 gram dan akan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan namun Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sesuai dengan tuntutan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 12 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 12 Nopember 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andriano Alias Aan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan narkotika.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  3. Menetapkan, terhadap diri Terdakwa untuk diberikan pengobatan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.
  4. Menetapkan masa penahanan sejak Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  5. Menetapkan terhadap diri Terdakwa tetap ditahan.
  6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabhu;
    2. 1 (satu) bungkus plastik klip,
    3. 1 (satu) buah isolasi
    4. 4 (empat) buah pipet

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.selakuHakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H.,M.H. dan Nur Hakim,S.H.,M.H. masing-masingelaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H.selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Ahmad Sukandar,S.H.,M.H.

TTD.

Nur Hakim,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

H. Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)